

5**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN
TERHADAP PENDAPATAN PAJAK DAERAH PADA BADAN PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH (BPRD) DKI JAKARTA TAHUN 2015-2019****Seno Sudarmono Hadi****Universitas Bina Sarana Informatika Jakarta****(Naskah diterima: 1 Januari 2021, disetujui: 30 Januari 2021)****Abstract**

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta is a body whose job is to manage local tax revenues. An example of a local tax is a restaurant tax. Restaurant tax is a tax on services provided by restaurants. In Jakarta as the most populous city in Indonesia, making restaurants as a place to socialize and show social status, this increases the number of business people to establish businesses in the restaurant sector. This research is a qualitative research with data collection methods used in the form of observation, interviews and documentation studies. The results showed the effectiveness of restaurant tax revenue in 2015 was 109%, in 2016 it was 94%, in 2017 it was 98%, in 2018 it was 109% and in 2019 it was 102%. The contribution of restaurant tax revenue to regional tax revenue in 2015-2018 was 8% and in 2019 it increased by 9%. For the effectiveness of restaurant tax receipts can already be said to be very effective but for the contribution of restaurant tax is still lacking. For this reason, the Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta must increase restaurant tax revenue by conducting careful field data collection and providing socialization about the importance of paying taxes for the development of the city of Jakarta.

Keywords: *Local Tax, Restaurant Tax, Effectiveness, Contribution*

Abstrak

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta adalah sebuah badan yang salah satu tugasnya mengelola penerimaan pajak daerah. Contoh pajak daerah adalah pajak restoran. Pajak restoran merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Di Jakarta sebagai kota terpadat di Indonesia menjadikan restoran sebagai tempat untuk bersosialisasi dan menunjukkan status sosial, hal ini meningkatkan banyaknya pebisnis untuk mendirikan bisnis di bidang restoran. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Dari hasil penelitian menunjukkan efektivitas penerimaan pajak restoran tahun 2015 sebesar 109%, tahun 2016 sebesar 94%, tahun 2017 sebesar 98%, tahun 2018 sebesar 109% dan pada tahun 2019 sebesar 102 %. Untuk kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan pajak daerah tahun 2015-2018 sebesar 8% dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 9%. Untuk efektivitas penerimaan pajak restoran sudah dapat dikatakan sangat efektif namun untuk kontribusi pajak restoran masih kurang. Untuk itu, Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta harus

meningkatkan penerimaan pajak restoran yaitu dengan melakukan pendataan lapangan secara teliti dan memberikan sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak bagi pembangunan kota Jakarta.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Pajak Restoran, Efektivitas, Kontribusi

I. PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah sebagai suatu unsur penyelenggara pemerintahan daerah memerlukan dana atau pendapatan dalam menjalankan otonomi pemerintahannya. Pendapatan pajak daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan pajak daerah dapat bersumber dari seluruh pajak yang ada di daerah tersebut.

Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu jenis pajak yang ada di daerah adalah pajak restoran.

Pajak restoran merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan restoran. Sedangkan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman yang dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria,

kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau catering.

Di kalangan masyarakat kota metropolitan menjadikan tempat makan sebagai bagian dari bersosialisasi dan menunjukkan status sosialnya. Dalam menyediakan pemenuhan gaya hidup tersebut, peluang usaha rumah makan maupun restoran memiliki potensi besar di DKI Jakarta. Hal ini membuat jumlah restoran yang ada di DKI Jakarta terus meningkat.

Pemerintah daerah dalam mengelola sumber pendapatan pajak daerah yang berasal dari pajak restoran harus dilakukan dengan baik dan memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan daerah. Banyaknya restoran yang ada di DKI Jakarta dapat meningkatkan pendapatan pajak daerah dengan optimal atau sangat efektif. Dengan begitu menggali secara maksimal potensi pajak restoran yang tersedia sehingga dapat berkontribusi secara langsung terhadap pendapatan pajak daerah. Untuk mengetahui tingkat pencapaian pajak restoran terhadap pendapatan pajak daerah setiap tahunnya, maka perlu dilakukan dengan cara

membandingkan target dan realisasi pencapaian yang diperoleh.

II. KAJIAN TEORI

2.1. Pajak Restoran

2.1.1. Pengertian Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 2011 dalam (Dede, 2017) tentang Pajak Restoran pengertian “Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan. “Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga / catering”. Yang dimaksud “Jasa boga adalah usaha yang melayani dibidang makanan, hidangan dan santapan. Dan yang dimaksud dengan catering adalah usaha yang melayani pesanan atau pemasok hidangan untuk pesta, pertemuan dan sebagainya untuk keperluan pemesan”.

2.1.2. Objek, Subjek dan Wajib Pajak

1. Objek Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan

restoran adalah pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Yang dimaksud dikonsumsi ditempat lain adalah termasuk pelayanan *take away/delivery order* (melalui pesan, diantar atau dibawa pulang atau yang tidak dikonsumsi ditempat) dan pelayanan lainnya dalam bentuk apapun oleh restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, jasa boga atau catering dan sejenisnya.

2. Bukan Objek Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran yang bukan termasuk objek pajak restoran, antara lain:

- a. Pelayanan yang disediakan restoran atau rumah makan yang pengelolaannya satu manajemen dengan hotel.
- b. Pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya (peredaran usaha) tidak melebihi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) per tahun.

3. Subjek Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan

yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.

4. Wajib Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

2.1.3. Dasar Pengenaan, Tarif, Cara Penghitungan Pajak dan Wilayah Pemungutan Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 2011 dalam (Dede, 2017) tentang Dasar Pengenaan, Tarif, Cara Penghitungan Pajak dan Wilayah Pemungutan Pajak Restoran, sebagai berikut:

1. Dasar Pengenaan Pajak Restoran

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Yang dimaksud dengan pembayaran atau seharusnya dibayar adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran kepada pengusaha restoran. Untuk usaha catering/jasa boga, pembayaran adalah pada saat diterimanya pembayaran dari pemesan kepada pengusaha catering/jasa boga.

2. Tarif Pajak Restoran

Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

3. Cara Penghitungan Pajak Restoran

Besarnya pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif seperti pada nomor 2 (dua) dengan dasar pengenaan pajak. Berikut ini contoh soal dalam penghitungan pajak restoran:

Suatu restoran bernama Restowe menjual makanan dan minuman ditempat dan juga melayani penjualan dalam bentuk pesanan. Berdasarkan laporan keuangan restoran dalam 1 (satu) bulan memperoleh pendapatan dari makanan dan minuman yang dijual di tempat sebesar Rp. 50.000.000,- dan dari penjualan makanan dan minuman dalam bentuk pemesanan sebesar Rp. 50.000.000,-. Berapakah pajak restoran yang harus dibayar oleh Restowe dalam bulan tersebut?

Jawab:

$$\begin{aligned}\text{Rumus} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= 10 \% \times (\text{Rp.}50.000.000,- + \text{Rp.} 50.000.000,-) \\ &= 10 \% \times \text{Rp.} 100.000.000,- \\ &= \text{Rp.} 10.000.000,-\end{aligned}$$

Jadi besarnya pajak yang harus dibayar oleh Restowe dalam bulan tersebut adalah sebesar Rp. 10.000.000,-

4. Wilayah Pemungutan Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran pajak restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat restoran berlokasi.

2.1.3. Masa Pajak dan Saat Terutang Pajak Restoran

1. Masa Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim. Bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh.

2. Saat Terutang Pajak

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran pajak restoran yang terutang terjadi pada saat pembayaran kepada pengusaha restoran atas pelayanan di restoran. Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum pelayanan restoran diberikan, pajak terutang pada saat terjadi pembayaran.

2.2. Efektivitas dan Kontribusi

2.2.1. Efektivitas

Menurut Mahmudi dalam (Wokas & Kobandaha, 2016) menyatakan bahwa “Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran

dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*speding wisely*)”.

Menurut Halim dalam (Fitriya & Suparno, 2019) menyatakan bahwa “Efektivitas harus dinilai atas tujuan yang bisa dilaksanakan dan bukan atas konsep tujuan yang maksimum”.

Menurut Mardiasmo dalam (Walewangko, 2016) “Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif”.

Menurut (Pratama, Saifi & Zahro, 2016) “Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pajak restoran yang dianggarkan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah”.

Dari pernyataan diatas dapat diartikan bahwa efektivitas pajak restoran adalah keberhasilan atau pencapaian dalam memungut pajak restoran terhadap target yang direncanakan. Untuk mengetahui efektivitas dari pajak restoran ataupun pendapatan pajak daerah terlebih dahulu harus memiliki data, sebagai berikut:

1. Target
2. Realisasi

Adapun rumus yang digunakan dalam menghitung efektivitas sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100 \%$$

Untuk kriteria efektivitas yang digunakan dapat dilihat pada tabel II.1 dibawah ini:

Tabel II.1 Interpretasi Nilai Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 (Pratama, Saifi, & Zahro, 2016)

2.2.2. Kontribusi

Menurut Mahmudi dalam (Fitriya & Suparno, 2019) “Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama”.

Sedangkan menurut Fauziah Isfatul dalam (Rejeki, SE., Ak., M.Ak. M.Si., CA. & Jayanti, 2018) “Kontribusi merupakan sumbangan atau sesuatu yang diberikan terhadap suatu kegiatan sehingga memberikan dampak yang bisa dirasakan”.

Untuk mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak

restoran periode tertentu dengan pendapatan pajak daerah periode tertentu pula. Berikut rumus untuk menghitung besarnya kontribusi dari pajak restoran terhadap pendapatan pajak daerah:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Pendapatan Pajak Daerah}} \times 100 \%$$

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan penulis dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam pembahasan penelitian analisis efektivitas dan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan pajak daerah pada badan Pajak dan retribusi daerah (BPRD) DKI Jakarta tahun 2015-2019 sebagai berikut:

1. Metode Observasi

Penulis melakukan pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti tentang analisis efektivitas dan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan pajak daerah di Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta.

2. Metode Studi Dokumentasi

Penulis menggunakan metode studi dokumentasi yaitu dengan melakukan riset penelitian di Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta dan mencatat data yang penulis dapatkan dari hasil penelusuran di website, jurnal ataupun buku..

IV. HASIL PENELITIAN

4.1. Data Penelitian

4.1.1. Besar Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Tahun 2015- 2019

Dari hasil penelitian penulis memperoleh data target dan realisasi penerimaan pajak restoran pada DKI Jakarta tahun 2015-2019 yang disajikan pada tabel IV.1, sebagai berikut.

**Tabel IV.1 Target Dan Realisasi
 Penerimaan Pajak Restoran Pada Badan
 Pajak Dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI
 Jakarta Tahun 2015-2019**

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2015	2.100.000.000.000	2.290.255.418.530
2	2016	2.600.000.000.000	2.453.440.079.189
3	2017	2.800.000.000.000	2.752.068.115.536
4	2018	2.900.000.000.000	3.154.227.566.484
5	2019	3.550.000.000.000	3.612.833.684.707

Sumber: Data Olahan

Agar lebih memahami besar dari target dan realisasi penerimaan pajak restoran pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta tahun 2015-2019 dapat dilihat pada gambar IV.1.



Sumber: Data Olahan

Berdasarkan gambar IV.1 target dan realisasi penerimaan pajak restoran pada tahun 2015 sebesar Rp.2.100.000.000.000,- dan Rp.2.290.255.418.530,- dengan selisih target sebesar Rp.190.255.418.530 yang artinya telah melebihi target yang ditetapkan, target dan realisasi penerimaan pajak restoran tahun 2016 sebesar Rp.2.600.000.000.000,- dan Rp.2.453.440.079.189,- dengan selisih target sebesar -Rp.146.559.920.811,- yang artinya tidak melebihi target yang ditetapkan, dan untuk target dan realisasi penerimaan pajak restoran tahun 2017 sebesar Rp.2.800.000.000.000 dan Rp.2.752.068.115.536 dengan selisih target sebesar -Rp.47.931.884.464 yang artinya tidak melebihi target yang ditetapkan. Selanjutnya untuk target dan realisasi penerimaan pajak restoran tahun 2018 sebesar Rp.2.900.000.000.000,- dan Rp.3.154.227.566.484,- dengan selisih target sebesar Rp.254.227.566.484 yang artinya telah melebihi target yang ditetapkan untuk target dan

realisasi penerimaan pajak restoran tahun 2019 sebesar Rp. 3.550.000.000.000,- dan Rp. 3.612.833.684.707,- dengan selisih target Rp.62.833.684.707 yang artinya telah melebihi target yang telah ditetapkan dan realisasi penerimaan pajak restoran tahun 2015-2019 terus mengalami kenaikan dari tahun ketahun.

4.1.2. Besar Target Dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Pada Badan Pajak Dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Tahun 2015-2019

Dari hasil penelitian penulis memperoleh data target dan realisasi pendapatan pajak daerah pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta tahun 2015-2019 yang disajikan pada tabel IV.2, sebagai berikut

**Tabel IV.2 Target Dan Realisasi
Pendapatan Pajak Daerah Pada Badan
Pajak Dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI
Jakarta Tahun 2015-
2019**

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2015	32.581.650.000.000	29.076.926.598.506
2	2016	33.100.000.000.000	31.613.197.634.662
3	2017	35.230.000.000.000	36.500.782.266.176
4	2018	38.125.000.000.000	37.552.701.941.025
5	2019	44.540.000.000.000	40.239.655.989.720

Sumber: Data Olahan

Agar lebih memahami besar target dan realisasi pendapatan pajak daerah pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta tahun 2015-2019 dapat dilihat pada gambar IV.2, sebagai berikut.



Sumber: Data Olahan

**Gambar IV.2 Target Dan Realisasi
Pendapatan Pajak Daerah Pada Badan
Pajak Dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI
Jakarta Tahun 2015-2019**

Dari gambar IV.2 dapat diketahui bahwa target dan realisasi pendapatan pajak daerah pada tahun 2015 sebesar Rp.32.581.650.000.000,- dan Rp.29.076.926.598.506,- dengan selisih target sebesar -Rp.3.504.723.401.494 yang artinya tidak melebihi target yang ditetapkan, target dan realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2016 sebesar Rp.33.100.000.000.000,- dan Rp.31.613.197.634.662,- dengan selisih target -Rp.1.486.802.365.338 yang artinya telah melebihi target yang ditetapkan, dan untuk target dan

realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2017 sebesar Rp.35.230.000.000.000,- dan Rp.36.500.782.266.176,- dengan selisih target sebesar Rp.1.270.782.266.176 yang artinya telah melebihi target yang ditetapkan. Selanjutnya untuk target dan realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2018 sebesar Rp.38.125.000.000.000,- dan Rp.37.552.701.941.025,- dengan selisih target sebesar -Rp.572.298.058.975 yang artinya tidak melebihi target yang ditetapkan dan untuk target dan realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2019 sebesar Rp. 44.540.000.000.000,- dan Rp.40.239.655.989.720,- dengan selisih target sebesar -Rp.4.300.344.010.280 yang artinya tidak melebihi target yang ditetapkan. Target dari pendapatan pajak daerah selalu bertambah dari tahun ketahunnya begitu juga dengan realisasi dari pendapatan pajak daerah untuk tahun 2015-2019.

4.1.3. Besar Efektivitas Pajak Restoran Daerah Pada Badan Pajak Dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Tahun 2015-2019

Dalam kinerja sebuah instansi seperti Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta dapat dilihat dari besar efektivitas, yaitu dengan melihat besar realisasi yang diterima dengan target yang direncana-

kan. Untuk itu dalam menghitung besar efektivitas dari pajak restoran pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta tahun 2015-2019 penulis menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Target Penerimaan Pajak Restoran}} \times 100 \%$$

1. Analisis Besar Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Tahun 2015

Target penerimaan pajak restoran tahun 2015: Rp.2.100.000.000.000

Realisasi penerimaan pajak restoran tahun 2015: Rp.2.290.255.418.530

Perhitungan efektivitas tahun 2015 adalah:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Tahun 2015}}{\text{Target Penerimaan Pajak Restoran Tahun 2015}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp.2.290.255.418.530}}{\text{Rp.2.100.000.000.000}} \times 100\% \\ &= 109\% \end{aligned}$$

2. Analisis Besar Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Tahun 2016

Target penerimaan pajak restoran tahun 2016: Rp.2.600.000.000.000

Realisasi penerimaan pajak restoran tahun 2016: Rp.2.453.440.079.189

Perhitungan efektivitas tahun 2016:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Tahun 2016}}{\text{Target Penerimaan Pajak Restoran Tahun 2016}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp.2.453.440.079.189}}{\text{Rp.2.600.000.000.000}} \times 100\% \\ &= 94\% \end{aligned}$$

3. Analisis Besar Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Tahun 2017

Target penerimaan pajak restoran tahun 2017: Rp.2.800.000.000.000

Realisasi penerimaan pajak restoran tahun 2017: Rp.2.752.068.115.536

Perhitungan efektivitas tahun 2017 adalah::

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Tahun 2017}}{\text{Target Penerimaan Pajak Restoran Tahun 2017}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp.2.752.068.115.536}}{\text{Rp.2.800.000.000.000}} \times 100\%$$

$$= 98\%$$

4. Analisis Besar Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Tahun 2018

Target penerimaan pajak restoran tahun 2018: Rp.2.900.000.000.000

Realisasi penerimaan pajak restoran tahun 2018: Rp.3.154.227.566.484

Perhitungan efektivitas tahun 2018 adalah:

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Tahun 2018}}{\text{Target Penerimaan Pajak Restoran Tahun 2018}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp.3.154.227.566.484}}{\text{Rp.2.900.000.000.000}} \times 100\%$$

$$= 109\%$$

5. Analisis Besar Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Tahun 2019

Target penerimaan pajak restoran tahun 2019 : Rp.3.550.000.000.000

Realisasi penerimaan pajak restoran tahun 2019: Rp.3.612.833.684.707

Perhitungan efektivitas tahun 2019 adalah:

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Tahun 2019}}{\text{Target Penerimaan Pajak Restoran Tahun 2019}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp.3.612.833.684.707}}{\text{Rp.3.550.000.000.000}} \times 100\%$$

$$= 102\%$$

Dari perhitungan diatas penulis menyajikan hasil efektivitas dari penerimaan pajak restoran tahun 2015-2019 yang dapat dilihat pada tabel IV.3.

Tabel IV.3 Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Pada Badan Pajak Dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Tahun 2015-2019

Tahun	Efektivitas	Kriteria
2015	109%	Sangat Efektif
2016	94%	Efektif
2017	98%	Efektif
2018	109%	Sangat Efektif
2019	102%	Sangat Efektif
RataRata	102%	Sangat Efektif

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan tabel IV.2 diketahui rata-rata efektivitas penerimaan pajak restoran pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta sebesar 102% yang termasuk ke dalam kategori sangat efektif. Untuk lebih jelasnya penulis menyajikan dalam bentuk diagram yang dapat dilihat pada gambar IV.3 dibawah ini.



Sumber: Data Olahan

Gambar IV.3 Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Pada Badan Pajak Dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Tahun 2015-2019

Berdasarkan gambar IV.3 diketahui efektivitas penerimaan pajak restoran pada tahun 2015 sebesar 109% yang masuk dalam kriteria sangat efektif, pada tahun 2016 persentase efektivitas sebesar 94% terjadi penurunan sebesar 15% dari tahun sebelumnya namun masih dalam kategori efektif dan untuk tahun 2017 persentase efektivitas sebesar 98% terjadi kenaikan sebesar 4% dari tahun sebelumnya dengan kategori efektif. Selanjutnya pada tahun 2018 persentase efektivitas sebesar 109% terjadi kenaikan sebesar 11% dari tahun sebelumnya dengan kategori sangat efektif dan pada tahun 2019 persentase efektivitas sebesar 102% terjadi penurunan sebesar 7% dari tahun sebelumnya dengan kategori sangat efektif.

4.1.4. Besar Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Pada Badan Pajak Dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Tahun 2015-2019

Dari hasil penelitian penulis memperoleh data realisasi pendapatan pajak daerah dan realisasi penerimaan pajak restoran pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta tahun 2015-2019 yang disajikan pada tabel IV.4, sebagai berikut.

Tabel IV.4 Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2015-2019-

Tahun	Realisasi Pajak Restoran	Realisasi Pajak Daerah
2015	Rp.2.290.255.418.530	Rp.29.076.926.598.506
2016	Rp.2.453.440.079.189	Rp.31.613.197.634.662
2017	Rp.2.752.068.115.536	Rp.36.500.782.266.176
2018	Rp.3.154.227.566.484	Rp.37.552.701.941.025
2019	Rp.3.612.833.684.707	Rp.40.239.655.989.720

Sumber: Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta

Rumus yang digunakan penulis dalam mencari kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan pajak daerah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Pendapatan Pajak Daerah}} \times 100 \%$$

1. Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2015

- Realisasi penerimaan pajak restoran:
Rp.2.290.255.418.530
- Realisasi pendapatan pajak daerah:
Rp.29.076.926.598.506
- Perhitungan

$$\frac{\text{Rp.2.290.255.418.530}}{\text{Rp.29.076.926.598.506}} \times 100\% = 8\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan pajak daerah tahun 2015 sebesar 8%. Untuk lebih jelasnya penulis sajikan dalam bentuk tabel dan diagram dibawah ini.

Tabel IV.5 Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2015

No	Jenis Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2015	Kontribusi
1	PKB	Rp. 6.090.200.500.774	21%
2	BBN-KB	Rp. 4.685.403.450.610	16%
3	PBB-KB	Rp. 1.232.836.931.554	4%
4	Pajak Air Tanah	Rp. 105.115.871.134	0%
5	Pajak Hotel	Rp. 1.276.285.658.514	4%
6	Pajak Restoran	Rp. 2.290.255.418.530	8%
7	Pajak Hiburan	Rp. 608.799.682.079	2%
8	Pajak Reklame	Rp. 714.967.327.356	2%
9	Pajak Penerangan Jalan	Rp. 729.884.587.778	3%
10	Pajak Parkir	Rp. 450.941.851.356	2%
11	BPHTB	Rp. 3.609.336.161.480	12%
12	PBB	Rp. 6.807.840.609.166	23%
13	Pajak Rokok	Rp. 475.058.548.175	2%
Pendapatan Pajak Daerah		Rp. 29.076.926.598.506	100,00%

Sumber: Data Olahan



Sumber: Data Olahan

Gambar III.5 Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2015

2. Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2016

- Realisasi penerimaan pajak restoran :
Rp.2.453.440.079.189
- Realisasi pendapatan pajak daerah :
Rp.31.613.197.634.662
- Perhitungan

$$\frac{\text{Rp.2.453.440.079.189}}{\text{Rp.31.613.197.634.662}} \times 100\% = 8\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan pajak daerah tahun 2016 sebesar 8%. Untuk lebih jelasnya penulis sajikan dalam bentuk tabel dan diagram dibawah ini.

Tabel IV.6 Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2016

No	Jenis Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2016	Kontribusi
1	PKB	Rp 7.143.530.355.999	23%
2	BBN-KB	Rp 5.003.996.134.800	16%
3	PBB-KB	Rp 1.094.901.392.986	3%
4	Pajak Air Tanah	Rp 112.417.511.698	0%
5	Pajak Hotel	Rp 1.499.798.259.793	5%
6	Pajak Restoran	Rp 2.453.440.079.189	8%
7	Pajak Hiburan	Rp 769.535.965.131	2%
8	Pajak Reklame	Rp 899.975.503.275	3%
9	Pajak Penerangan Jalan	Rp 714.835.029.419	2%
10	Pajak Parkir	Rp 465.990.849.020	1%
11	BPHTB	Rp 3.913.363.242.875	12%
12	PBB	Rp 7.010.144.176.545	22%
13	Pajak Rokok	Rp 531.269.133.932	2%
Pendapatan Pajak Daerah		Rp 31.613.197.634.662	100,00%

Sumber: Data Olahan



Gambar IV.6 Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2016

3. Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2017

- Realisasi penerimaan pajak restoran:
Rp.2.752.068.115.536
- Realisasi pendapatan pajak daerah :
Rp.36.500.782.266.176

c. Perhitungan


$$\frac{\text{Rp.2.752.068.115.536}}{\text{Rp.36.500.782.266.176}} \times 100\% = 8\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan pajak daerah tahun 2017 sebesar 8%. Untuk lebih jelasnya penulis sajikan dalam bentuk tabel dan diagram dibawah ini.

Tabel. IV.7 Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2017

No	Jenis Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2017	Kontribusi
1	PKB	Rp 8.005.898.498.574	22%
2	BBN-KB	Rp 5.027.240.287.850	14%
3	PBB-KB	Rp 1.153.231.799.802	3%
4	Pajak Air Tanah	Rp 96.679.543.773	0%
5	Pajak Hotel	Rp 1.559.516.918.042	4%
6	Pajak Restoran	Rp 2.752.068.115.536	8%
7	Pajak Hiburan	Rp 755.379.514.979	2%
8	Pajak Reklame	Rp 964.653.743.479	3%
9	Pajak Penerangan Jalan	Rp 754.469.006.056	2%
10	Pajak Parkir	Rp 484.833.460.923	1%
11	BPHTB	Rp 6.757.424.793.475	19%
12	PBB	Rp 7.606.651.990.073	21%
13	Pajak Rokok	Rp 582.734.593.614	2%
Pendapatan Pajak Daerah		Rp 36.500.782.266.176	100,00%

Sumber: Data Olahan



Gambar IV.7 Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2017

4. Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2018

- a. Realisasi Penerimaan Pajak Restoran :
Rp.3.154.227.566.484
- b. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah :
Rp.37.552.701.941.025
- c. Perhitungan


$$\frac{\text{Rp.3.154.227.566.484}}{\text{Rp.37.552.701.941.025}} \times 100\% = 8\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan pajak daerah tahun 2018 sebesar 8%. Untuk lebih jelasnya penulis sajikan dalam bentuk tabel dan diagram dibawah ini.

Tabel IV.8 Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2018

No	Jenis Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2018	Kontribusi
1	PKB	Rp 8.552.500.495.393	23%
2	BBN-KB	Rp 5.348.603.700.850	14%
3	PBB-KB	Rp 1.244.858.851.557	3%
4	Pajak Air Tanah	Rp 106.412.240.052	0%
5	Pajak Hotel	Rp 1.744.956.274.989	5%
6	Pajak Restoran	Rp 3.154.227.566.484	8%
7	Pajak Hiburan	Rp 834.004.115.175	2%
8	Pajak Reklame	Rp 1.022.264.466.410	3%
9	Pajak Penerangan Jalan	Rp 787.107.000.016	2%
10	Pajak Parkir	Rp 513.007.586.290	1%
11	BPHTB	Rp 4.718.117.164.350	13%
12	PBB	Rp 8.894.348.593.874	24%
13	Pajak Rokok	Rp 632.293.885.585	2%
Pendapatan Pajak Daerah		Rp 37.552.701.941.025	100,00%

Sumber: Data Olahan



Gambar IV.8 Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2018

4. Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2019

- a. Realisasi penerimaan pajak restoran :
Rp.3.612.833.684.707
- b. Realisasi pendapatan pajak daerah :
Rp.40.239.655.989.720
- c. Perhitungan


$$\frac{\text{Rp.3.612.833.684.707}}{\text{Rp.40.239.655.989.720}} \times 100\% = 9\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan pajak daerah tahun 2019 sebesar 9%. Untuk lebih jelasnya penulis sajikan dalam bentuk tabel dan diagram dibawah ini.

Tabel IV.9 Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2019

No	Jenis Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2019	Kontribusi
1	PKB	Rp. 8.828.711.458.371	22%
2	BBN-KB	Rp. 5.392.181.663.050	13%
3	PBB-KB	Rp. 1.262.748.852.467	3%
4	Pajak Air Tanah	Rp. 125.260.060.911	0%
5	Pajak Hotel	Rp. 1.764.501.470.285	4%
6	Pajak Restoran	Rp. 3.612.833.684.707	9%
7	Pajak Hiburan	Rp. 859.287.796.488	2%
8	Pajak Reklame	Rp. 1.076.610.774.722	3%
9	Pajak Penerangan Jalan	Rp. 814.112.934.989	2%
10	Pajak Parkir	Rp. 537.108.787.421	1%
11	BPHTB	Rp. 5.722.351.227.409	14%
12	PBB	Rp. 9.633.841.634.244	24%
13	Pajak Rokok	Rp. 610.105.644.656	2%
Pendapatan Pajak Daerah		Rp. 40.239.655.989.720	100,00%

Sumber: Data Olahan



Sumber: Data Olahan

Gambar IV.8 Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2019

4.2. Hambatan Yang Dihadapi Badan Pajak Dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Tahun 2015-2019 Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2015-2019

Dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran, Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta mengalami beberapa

hambatan. Hambatan yang dialami antara lain:

1. Pemahaman tentang pentingnya membayar pajak yang masih kurang di masyarakat menyebabkan banyaknya masyarakat yang tidak tepat waktu dalam membayar atau bahkan tidak membayar pajaknya.
2. Masih ditemukan banyaknya wajib pajak yang tidak patuh dalam pelaporan usaha restoran ataupun penyetoran pajak restoran karena kurangnya kepercayaan pada petugas pajak.
3. Ekonomi yang kurang merata dalam masyarakat membuat wajib pajak menunda atau bahkan tidak membayar pajaknya.

4.3. Solusi Untuk Mengatasi Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pemungutan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Pada Badan Pajak Dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Tahun 2015-2019

Dalam mengatasi beberapa hambatan yang dihadapi Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta, BPRD melakukan beberapa solusi yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak restoran di DKI Jakarta antara lain:

1. Melakukan sosialisasi kepada wajib pajak akan pentingnya membayar pajak bagi

wajib pajak secara langsung atau menggunakan media seperti spanduk, reklame videotron dan juga menggunakan media *online* seperti website resmi, *instagram*, *facebook*, *twitter*.

2. Dalam hal pembayaran atau pelaporan pajak restoran dapat dilakukan secara *online* melalui <http://pajakonline.jakarta.go.id> dan BPRD terus meningkatkan pelayanan secara optimal. Dengan dilakukannya pembayaran atau pelaporan pajak secara *online* dapat mengurangi stigma buruk masyarakat kepada pegawai pajak setempat. Jika terdapat wajib pajak yang belum membayar pajaknya pada masa tertentu BPRD melalui unit kerjanya akan terus memberikan surat pemberitahuan kepada wajib pajak untuk mengingatkan agar membayar pajak tepat pada waktunya.
3. Para petugas pajak atau fiskus memberikan keringanan berupa kredit pajak agar wajib pajak dapat membayar pajak restoran pada bulan berikutnya selama tahun pajak tersebut serta mencari potensi pajak yang ada di daerah DKI Jakarta.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan penelitian yang telah dilakukan penulis maka dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Besar target dan realisasi penerimaan pajak restoran pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta tahun 2015-2019 terus mengalami kenaikan. Dari tahun 2015, 2018 dan 2019 penerimaan pajak restoran telah melebihi target namun untuk tahun 2016 dan 2017 realisasi penerimaan pajak restoran belum memenuhi target yang telah direncanakan.
2. Besar target dan realisasi pendapatan pajak daerah pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta tahun 2015-2019 terus mengalami kenaikan. Untuk realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2016 dan 2017 telah memenuhi target namun untuk tahun 2015, 2018 dan 2019 tidak memenuhi target yang direncanakan.
3. Besar efektivitas dari pajak restoran pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta tahun 2015-2019 memperoleh rata-rata sebesar 102% dengan kriteria sangat efektif.
4. Kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan pajak daerah tahun 2015 sebesar 8%, tahun 2016 sebesar 8% dan pada tahun 2017 sebesar 8%. Selanjutnya pada tahun 2018 sebesar 8% dan untuk tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 9%.

5. Kurangnya kesadaran wajib pajak tentang pentingnya pajak bagi pembangunan daerah membuat wajib pajak tidak membayar pajak tepat waktu bahkan ada beberapa yang tidak membayar. Pertumbuhan ekonomi yang kurang merata di masyarakat membuat wajib pajak sulit untuk memenuhi kewajibannya.
6. Untuk upaya atau solusi dalam mengatasi hambatan yang dihadapi dilakukan sosialisasi dan mengingatkan wajib pajak dengan penerbitan surat himbauan untuk segera membayarkan kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran.
- Aisyah, N., & Irawan, R. (2017). *PENGARUH PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA KABUPATEN KUNINGAN*. II(1), 1–8.
- Dede, S. 2017. Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dispenda Kabupaten Bogor. *Jurnal Moneter*, IV(2), 139–144.
- Hadi, S. S., & Restiyana, D. A. S. 2018. Analisa Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada BPRD DKI Jakarta. *Jurnal Moneter*.
- Pratama, R., Saifi, M., & ZA, Z. 2016. EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) (Studi pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri). *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya*.
- Walewangko, T. L. U. 2016. ANALISIS EFEKTIVITAS PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK AKTIF DENGAN TINDAKAN PENYITAAN TERHADAP PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK DI KPP PRATAMA AMBON. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*.
- wardani, raudhatun, & Fadhliha, W. 2017. Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi Unsyiah*.
- Wokas, H. R., & Kobandaha, R. 2016. ANALISIS EFEKTIVITAS, KONTRIBUSI DAN POTENSI PAJAK REKLAME DAN PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA KOTAMOBAGU. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*.